



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
MELALUI SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah merupakan aset yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyewaan yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemanfaatan barang milik daerah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kabupaten Karawang, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan retribusi sewa barang milik daerah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa dalam suatu Peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut BPKAD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
7. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah Retribusi yang telah dibayar, jumlah kekurangan pembayaran Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tanda Setor, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara pemungutan Retribusi pemanfaatan kekayaan Daerah;
- b. tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi;
- c. tata cara penagihan Retribusi;
- d. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang telah kadaluwarsa;
- g. tata cara pemeriksaan kepatuhan pembayaran Retribusi;
- h. standart formulir Retribusi Daerah;
- i. bentuk dan formulir Retribusi Daerah; dan
- j. besaran Retribusi pemanfaatan Tanah melalui sewa.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan ini adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi SPdORD.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya dan diajukan melalui BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) BPKAD atau Perangkat Daerah terkait selaku fungsi pelayanan mempersiapkan SPdORD, tanda terima penyampaian SPdORD dan tanda terima pengembalian SPdORD serta menyediakan pengambilan yang telah ditentukan.
- (2) Wajib Retribusi mengambil SPdORD dan menandatangani tanda terima penyampaian SPdORD, dimana lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh Wajib Retribusi sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Wajib Retribusi mengisi dan mengembalikan SPdORD ke Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPdORD oleh Wajib Retribusi yang ingin mendaftarkan obyek Retribusinya.
- (5) Dalam hal SPdORD tidak sesuai dengan data pada Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait, Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait dapat melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPdORD.
- (6) Dalam melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bidang terkait pada BPKAD atau Perangkat Daerah terkait dibantu oleh Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD atau Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

Pendaftaran Obyek Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui sewa, dilakukan oleh Subyek Retribusi atau Wajib Retribusi dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati melalui BPKAD atau Perangkat Daerah terkait;
- b. mengisi SPdORD dengan benar, jelas dan lengkap;
- c. formulir SPdORD disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di BPKAD atau Perangkat Daerah terkait;
- d. Wajib Retribusi yang memiliki NPWPD mencantumkan NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPdORD;
- e. surat permohonan dan SPdORD ditandatangani oleh Subyek Retribusi atau Wajib Retribusi dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Subyek Retribusi atau Wajib Retribusi, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
- f. surat permohonan dan SPdORD disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait oleh Subyek Retribusi atau Kuasanya;
- g. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri lainnya;
 - 2) mengisi blanko SPdORD; dan
 - 3) surat kuasa dari Wajib Retribusi (apabila dikuasakan).

- h. petugas pendaftaran menerima dan mengagendakan berkas pendaftaran pada buku register pendaftaran;
- i. petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
- j. dalam hal berkas persyaratan tidak lengkap, Petugas Pendaftaran langsung mengembalikan berkas permohonan dimaksud kepada Pemohon;
- k. dalam hal berkas persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, Petugas Pendaftaran membuat tanda terima berkas permohonan dan menyerahkannya kepada Pemohon;
- 1. prosedur pendaftaran di atas, harus diselesaikan pada hari kerja yang bersangkutan; dan
- 1. berkas permohonan yang ditinggalkan oleh Pemohon tanpa tanda terima berkas permohonan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penyerahan berkas dianggap dibatalkan oleh Pemohon.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Tim Teknis melakukan penghitungan besarnya jumlah Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Hasil penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait sebagai bahan pertimbangan penetapan besaran Retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon.
- (3) Besaran Retribusi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait dengan SKRD dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi membayarkan Retribusi menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk menyerahkan STS atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah divalidasi kepada Wajib Retribusi dan BPKAD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang terkait.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi, Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan SKRDKB.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai tindakan awal penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, keberatan, penghapusan Retribusi kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis melakukan pemeriksaan, validasi data atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait mengajukan usul penetapan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan persetujuan/penolakan atas keringanan, keberatan atau penghapusan Retribusi.

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui prosedur :

- a. Wajib Retribusi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait dengan melampirkan persyaratan :
 - 1) fotocopy SSRD; dan
 - 2) fotocopy kartu tanda penduduk.
- b. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang terkait meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Wajib Retribusi, serta melakukan perhitungan terlebih dahulu atas besaran hutang Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga;
- c. dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukannya perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- d. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan surat pengantar pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ke Bendahara Umum Daerah;

- e. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menyerahkan surat pengantar beserta berkas permohonan kepada Wajib Retribusi untuk diserahkan ke Bendahara Umum Daerah;
- f. Bendahara Umum Daerah meneliti dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sesuai mekanisme anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- g. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan menyerahkannya ke Wajib Retribusi.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG TELAH KADALUWARSA

Pasal 12

- (1) Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menugaskan tim teknis melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data tunggakan Retribusi.
- (2) Hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menyampaikan permohonan penghapusan piutang Retribusi kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan teknis.
- (4) Berdasarkan permohonan Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi.

BAB IX TATA CARA PEMERIKSAAN KEPATUHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

Tata cara pemeriksaan kepatuhan pembayaran Retribusi dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait melalui Bidang terkait membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi setiap tahun sebagai bahan evaluasi pembayaran Retribusi serta melakukan verifikasi lapangan;
- b. hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh tim dan Wajib Retribusi;
- c. dalam hal Wajib Retribusi tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, lembar kedua dari berita acara pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh tim ditinggal di lokasi dan Wajib Retribusi dianggap telah mengetahui dan menyetujui hasil verifikasi lapangan;
- d. tim pemeriksa menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait; dan

- e. Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dilengkapi berita acara pemeriksaan dan hasil penghitungan Retribusi yang terutang kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penerbitan STRD.

Pasal 14

- (1) Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD berdasarkan persetujuan serta hasil penghitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e.
- (2) Kepala BPKAD atau Perangkat Daerah terkait menerbitkan STRD dan menyerahkannya kepada Bidang terkait untuk melaksanakan penagihan Retribusi dengan menyampaikan SKRD dan STRD kepada Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi membayar tagihan Retribusi berdasarkan SKRD dan STRD yang diterima, serta Wajib Retribusi menyetorkan Retribusi menggunakan SSRD ke Bank yang ditunjuk.

BAB X

BENTUK DAN ISI FORMULIR RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

Ketentuan mengenai :

- a. SPdORD;
 - b. surat teguran untuk memasukan SPdORD;
 - c. SKRD;
 - d. STS;
 - e. SKRDKBT;
 - f. SKRDBL;
 - g. STRD;
 - h. surat teguran;
 - i. dokumen permohonan keberatan;
 - j. dokumen permohonan angsuran Retribusi;
 - k. dokumen permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
 - l. dokumen keringanan dan pembebasan Retribusi,
- tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN TANAH MELALUI SEWA

Pasal 16

- (1) Besaran Retribusi pemanfaatan Tanah melalui sewa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **69** .

LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 66 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG
 MILIK DAERAH MELALUI SEWA

FORMAT BENTUK DAN ISI FORMULIR RETRIBUSI DAERAH

a. SPdORD

1) Wajib Retribusi Perusahaan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN/DINAS..... Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....</p>																
<p>SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)</p> <p>Kepada : Yth. Kepala Badan/Dinas..... Di KARAWANG</p> <p>A. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : 3. Tanda Bukti Diri (KTP/SIM) : 4. Nomor dan Tanggal Tanda Bukti Diri (<i>Foto Copy terlampir</i>) : 5. Alamat Kantor : <ul style="list-style-type: none"> - Jalan/Nomor : - RT/RW : - Kelurahan/Desa : - Kecamatan : - Kode Pos : - No. Telepon/HP : <p>B. DATA OBYEK RETRIBUSI</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th colspan="4">Obyek Retribusi</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Nama</th> <th>Lokasi</th> <th>Luas/ Volume</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan ini menyatakan bahwa saya atau yang saya beri kuasa siap menanggung sepenuhnya segala akibat hukum termasuk sanksi-sanksi sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.</p> <p>.....</p> <p>Wajib Retribusi, Nama Jelas</p>		No.	Obyek Retribusi				Keterangan	Nama	Lokasi	Luas/ Volume	Tarif						
No.	Obyek Retribusi				Keterangan												
	Nama	Lokasi	Luas/ Volume	Tarif													

2) Wajib Retribusi Pribadi/Perorangan



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 BADAN/DINAS.....
 Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....

SURAT PENDAFTARAN
 OBYEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

Kepada :
 Yth. Kepala Badan/Dinas.....
 Di
 KARAWANG

A. DIISI OLEH WAJIB RETRIBUSI

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Pekerjaan :
4. Tanda Bukti Diri (KTP/SIM) :
5. Nomor dan Tanggal Tanda Bukti Diri (*Foto Copy terlampir*) :
6. Nomor dan Tanggal Kartu Keluarga:
7. Alamat :
 - Jalan/Nomor :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kode Pos :
 - No. Telepon/HP :

8. DATA OBYEK RETRIBUSI


No.	Obyek Retribusi				Keterangan
	Nama	Lokasi	Luas/ Volume	Tarif	

Dengan ini menyatakan bahwa saya atau yang saya beri kuasa siap menanggung sepenuhnya segala akibat hukum termasuk sanksi-sanksi sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

.....
 Wajib Retribusi,

Nama Jelas

b. Surat Teguran Untuk Memasukkan SPdORD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN/DINAS..... Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....</p>
<p>SURAT TEGURAN (<u>Untuk Memasukkan SPdORD</u>) Nomor :.....</p>	
<p>Berdasarkan data dan catatan yang ada pada Badan/Dinas..... Kabupaten Karawang, sampai saat ini saudara belum memasukkan SPdORD yang sudah saudara terima untuk diisi. Maka dengan ini kami minta agar saudara menyerahkan Kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ini.</p>	
<p>Apabila surat teguran ini tidak saudara laksanakan, maka berdasarkan kewenangan yang kami miliki akan melakukan penetapan atas obyek retribusi pemanfaatan kekayaan daerah yang saudara pergunakan.</p>	
<p>Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Karawang, Kepala Dinas/Badan..... Kabupaten Karawang</p>	
<p>..... NIP.....</p>	

c. SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN/DINAS..... Alamat Jl.... No....	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																		
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 50%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width: 40%;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jumlah ketetapan pokok retribusi</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td style="padding-left: 40px;">b. Kenaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No.	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)					Jumlah ketetapan pokok retribusi			Jumlah Sanksi : a. Bunga			b. Kenaikan			Jumlah Keseluruhan	
No.	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)																		
	Jumlah ketetapan pokok retribusi																			
	Jumlah Sanksi : a. Bunga																			
	b. Kenaikan																			
	Jumlah Keseluruhan																			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendara Penerima dengan menggunakan Surat Setor Retribusi Daerah (SKRD) 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 % perbulan																				
Karawang,..... Kepala Badan/Dinas..... Kabupaten Karawang (.....)																				

=====Gunting Disini=====

Nomor SKRD :

TANDA TERIMA

NPWRD :
 Nama :
 Alamat :

.....
 Yang Menerima,

 (.....)

d. STS

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG			
SURAT TABNDA SETORAN			
(STS)			
STS No.....		Bank :	
		No. Rekening :	
Harap diterima uang sebesar :			
(dengan huruf) (.....)			
No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
		Jumlah :	
Uang tersebut diterima pada tanggal :			
Mengetahui Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 		Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu 	

e. SKRDKB

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG	SKRDKB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
BADAN/DINAS..... Alamat Jl.... No....							
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kabupaten Karawang, yaitu :							
1. Dari pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :							
a. Dasar pengenaan : Rp.....							
b. Retribusi yang terutang : Rp.....							
c. Kredit Retribusi : Rp.....							
1) Kompensasi dari kelebihan tahun sebelumnya : Rp.....							
2) Setoran yang dilakukan : Rp.....							
3) Lain-lain : Rp.....							
4) Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (1+2+3) : Rp.....							
2. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi (b-c4) : Rp.....							
3. Sanksi Administrasi :							
a. Bunga : Rp.....							
b. Kenaikan : Rp.....							
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp.....							
4. Jumlah yang masih harus dibayar (II+III.c) : Rp.....							
Dengan Huruf							
PERHATIAN :							
1. Harap penyeteroran dilaksanakan melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS);							
2. Apabila SKRDKB ini tidak bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.							
Karawang,..... KEPALA BADAN/DINAS..... KABUPATEN KARAWANG							
..... NIP.....							

Nomor SKRDKB :

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

.....

Yang Menerima,

(.....)

f. SKRDLB

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN/DINAS..... Alamat Jl.... No....	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)	No. Urut <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					
Nama :	Alamat :	Tanggal Jatuh Tempo :					

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang, yaitu :

1. Dari pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut :
 - a. Dasar pengenaai:
 - b. Lain-lain :
 - c. Kredit Retribusi :
 1. Setoran yang dilakukan Rp.....
 2. Lain-lain Rp.....
 3. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/hutang retribusi Rp.....
 4. Jumlah Retribusi yang dapat dikreditkan (1+2+3) Rp.....
2. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Retribusi (c4-b)
3. Sanksi administrasi
 - a. Bunga Rp.....
 - b. Kenaikan Rp.....
 - c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)Rp.....
- IV. Jumlah yang masih harus dibayar (II+IIIc) Rp.....

Dengan huruf :.....

Karawang, Tahun
Kepala Badan/Dinas
Kabupaten Karawang

.....
NIP.....

Nomor SKRDLB :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

Karawang, Tahun.....
Yang Menerima,

(.....)

g. STRD

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN/DINAS..... Alamat Jl.... No....	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>					
Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :							
1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa, telah dilakukan penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan atas pelaksanaan kewajiban dari Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kabupaten Karawang 2. Dari penelitian, pemeriksaan dan meminta keterangan tersebut, maka perhitungan jumlah yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut : a. Retribusi yang kurang bayar Rp..... b. Sanksi Administrasi Rp..... c. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) Rp.....							
Dengan Huruf						
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.							
Karawang, Kepala Badan/Dinas..... Kabupaten Karawang NIP.....							

	Nomor SKRDLB :
TANDA TERIMA	
Nama : Alamat :	
Karawang, Tahun..... Yang Menerima, (.....)	

h. Surat Peringatan



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN/DINAS.....
Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....

Karawang,.....

Nomor :
Hal :
Lampiran:
Hal : Surat Peringatan

Berdasarkan pembukuan kami ternyata terdapat hutang retribusi saudara sampai saat ini belum setor, untuk itu kami minta agar saudara segera menyetorkansebelum berakhirnya batas waktu penyetoran sebagaimana yang tertera pada surat ketetapan, ke rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Badan/Dinas..... Kabupaten Karawang atau pada Bank yang ditunjuk. Adapun hutang retribusi saudara berdasarkan Surat Ketetapan yang telah saudara terima adalah sebesar Rp..... (.....).

Apabila saudara memerlukan penjelasan lebih lanjut, diharap datang ke Kantor Badan/Dinas..... Kabupaten Karawang pada jam kerja.

Demikian surat peringatan ini dibuat, agar menjadi perhatian saudara dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Karawang, Tahun.....
Yang Menerima,

(.....)

i. Dokumen Permohonan Keberatan Retribusi

1) Surat Permohonan Keberatan Retribusi

Karawang, Tahun.....
Kepada :
Yth. Kepala Badan/Dinas.....
Kabupaten Karawang
di-
Karawang
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Wajib/Penanggung Retribusi :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merk Usaha :
Alamat :
Kami mengajukan surat permohonan keberatan Retribusi atas SKRD/SKRDKB/..... bulan..... Tahun..... Jumlah Rp..... (.....) dengan alasan.....
Demikian kiranya agar Bapak/Ibu dapat menyetujui dan untuk menjadi maklum.
Hormat kami, Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi,
 (Nama Lengkap)

2) Surat Keputusan Keberatan Retribusi



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
TENTANG
KEBERATAN RETRIBUSI

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Dst

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keutusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal :

BUPATI KARAWANG,

.....

3) Surat Keputusan Penolakan Keberatan Retribusi



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Dst

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keutusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal :
BUPATI KARAWANG,

.....

j. Dokumen Permohonan Angsuran Retribusi

1) Surat Permohonan Angsuran Retribusi

	Karawang, Tahun.....
Nomor :	
Lampiran :	
Hal :	Permohonan Angsuran
Yth. Kepala Badan/Dinas.....	
Kabupaten Karawang	
di-	
Karawang	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Kami mengakui masih mempunyai hutang retribusi atas SKRD/SKRDKB/STRD bulan..... tahun..... Jumlah Rp..... (.....).	
Dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya hutang retribusi tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak.... (...) kali dengan masing-masing tersebut di bawah ini dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal.... bulan,,,,,, tahun.....	
Rincian Angsuran	Jumlah Angsuran :
Tanggal Penyetoran :	
1. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp..... (.....)
2. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp..... (.....)
3. Tanggal.... Bulan.... Tahun.....	Rp..... (.....)
Demikian kiranya agar Bapak/Ibu dapat menyetujui dan untuk menjadi maklum.	
Hormat kami, Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi,	
(Nama Lengkap)	

2) Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi

Karawang, Tahun.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi

Yth. Kepala Badan/Dinas.....
Kabupaten Karawang
di-
Karawang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKRD/SKRDKB/STRD*) yang akan jatuh tempo pada tanggal..... bulan..... Tahun....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang atau ditunda hingga tanggal..... Bulan..... Tahun.....

Alasan pengajuan penundaan pembayaran ini karena

.....

Demikian kiranya agar Bapak/Ibu dapat menyetujui dan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Wajib Retribusi/Penanggung
Retribusi,

(Nama Lengkap)

3) Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN/DINAS.....
Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....

Karawang,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi

Yth.....
di
.....

Memperhatikan surat permohonan pengajuan penundaan pembayaran retribusi yang diajukan oleh..... pada tanggal..... terhadap SKRD/SKRDKB/STRD*) yang jatuh tempo pada tanggal..... bulan..... tahun.....

Berdasarkan permohonan tersebut, maka kami menyetujui untuk dilakukannya penundaan atas pembayaran retribusi atas nama pemohon menjadi tanggal..... Bulan..... tahun.....

Demikian agar maklum.

Karawang, Tahun.....
Kepala Badan/Dinas.....
Kabupaten Karawang

(.....)
NIP.....

4) Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN/DINAS.....
Jalan..... No..... Karawang Telp. (0267).....

Karawang,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi

Yth.....
di
.....

Memperhatikan surat permohonan pengajuan penundaan pembayaran retribusi yang diajukan oleh..... pada tanggal..... terhadap SKRD/SKRDKB/STRD*) yang jatuh tempo pada tanggal..... bulan..... tahun.....

Berdasarkan permohonan tersebut, maka dengan ini disampaikan bahwa kami menolak untuk dilakukan perpanjangan dengan alasan....., untuk itu agar saudara segera memenuhi segala kewajiban untuk melunasi pembayaran atas retribusi dimaksud sesuai dengan SKRD/SKRDKB/STRD*) yang jatuh tempo pada tanggal..... Bulan..... Tahun.....

Demikian disampaikan, agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Karawang, Tahun.....
Kepala Badan/Dinas.....
Kabupaten Karawang

(.....)
NIP.....

k. Dokumen Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

1) Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Karawang,..... Tahun.....	
Nomor	:
Lampiran	: -
Hal	:
Yth. Kepala Badan/Dinas.....	
Di	
Karawang	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
<p>Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD/SKRDKB/STRD*) tanggal.....bulan..... tahun....., agar kiranya dapat memberikan persetujuan pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebesar Rp..... (.....) dengan alasan.....</p> <p>Demikian kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujuinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.</p>	
<p>Hormat kami, Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi,</p> <p>(Nama Lengkap)</p>	

2) Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KEBERATAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.Dst

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Karawang
Pada tanggal :
BUPATI KARAWANG,

.....

1. Dokumen Keringanan dan Pembebasan Retribusi

1) Surat Permohonan Keringanan

Karawang,..... Tahun.....	
Nomor	:
Lampiran	: -
Hal	:
Yth. Kepala Badan/Dinas.....	
Di	
Karawang	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	:
Dengan ini mengajukan permohonan keringanan/keberatan Retribusi atas.....	
tahun/bulan*) berjumlah Rp..... (.....) dengan	
alasan.....	
Demikian kiranya Bapak/Ibu dapat menyetujuinya dan atas perhatiannya disampaikan	
terima kasih.	
Hormat kami,	
Wajib Retribusi/Penanggung	
Retribusi,	
(Nama Lengkap)	

2) Surat Keputusan Keringanan Retribusi



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG
KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Dst

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal :
BUPATI KARAWANG,

.....

3) Surat Keputusan Penolakan Keringanan/Pembebasan Retribusi



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

TENTANG
PENOLAKAN KERINGANAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....

Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Dst

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal :
BUPATI KARAWANG,

.....

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH MELALUI SEWA

BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN TANAH MELALUI SEWA

I. Tanah Sawah

No.	Alamat	Besaran Retribusi /Tahun/Hektar (Rp.)
1.	Wilayah Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat	10.750.000,00
2.	Wilayah Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat	10.750.000,00
3.	Wilayah Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur	10.750.000,00
4.	Wilayah Kelurahan Tanjungmekar Kecamatan Karawang Barat	10.750.000,00
5.	Wilayah Kelurahan Tanjungpura Kecamatan Karawang Barat	10.750.000,00
6.	Wilayah Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur	10.750.000,00
7.	Wilayah Kelurahan Plawad Kecamatan Karawang Timur	10.750.000,00
8.	Wilayah Desa Labanjaya Kecamatan Pedes	9.650.000,00
9.	Wilayah Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat	8.750.000,00
10.	Wilayah Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur	8.750.000,00
11.	Wilayah Medangasem Kecamatan Jayakarta	8.750.000,00
12.	Wilayah Desa Payungsari Kecamatan Pedes	6.250.000,00
13.	Wilayah Desa Puspasari Kecamatan Pedes	6.250.000,00
14.	Wilayah Kelurahan Tunggakjati Kec. Karawang Barat	6.250.000,00
15.	Wilayah Babakanjati Kelurahan Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur	6.250.000,00
16.	Wilayah Desa Kemiri Kecamatan Jayakarta	5.250.000,00

II. Tanah Darat

No.	Alamat	Besaran Retribusi /Tahun/M ² (Rp.)
1.	Wilayah Blok Adiarsa Lapang Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat : a. Tempat Penyimpanan/Gudang/Parkir b. Rumah tinggal	9.000,00 4.500,00
2.	Wilayah Jalan Brigpol Sukarna Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat	80.000,00
3.	Wilayah Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat	78.000,00
4.	TK Sejahtera Jatisari	3.000,00
5.	Wilayah Jl. Syeh Quro Lamaran Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur	213.700,00
6.	Wilayah Jalan Dewi Sartika Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat	77.000,00
7.	Wilayah Blok Pasirmalang Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat	1.700,0
8.	Jalan Siliwangi Nomor 2 Karawang (Kantor Kas dan ATM BJB)	798.900,00
9.	Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Karawang (Kantor Kas dan ATM BJB)	793.150,00
10.	Komplek Pemda II Kampung Lubangsari Kelurahan Karawang Wetan Kecamatan Karawang Timur	399.450,00
11.	Wilayah Blok Kepuh Kepala Dua Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat	850,00
12.	Jalan Interchange Karawang Barat	80.000,00

BUPATI KARAWANG,

